



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tanggal 18 Oktober 1988, Usia 36 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, email: [REDACTED], dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nikodemus Antonis Saulahirwan, S.H, Advokat pada **Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Nikodemus Antonis Saulahirwan, S.H & Rekan** yang bertempat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, email: nikosaulahirwan309@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/PKHKM-NS/SK.Pdt/XII/2024, tanggal 8 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tanggal 11 Juli 1983, Usia 41 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Sopir, bertempat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, email belwawin05@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KYLON LUTURMAS, S.H**, advokat/Pengacara yang berkantor dan bertempat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 02/SK-C/k.II/2025 tanggal 13 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 30

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Sml, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan Suami - Istri yang sah, yang telah dilangsungkan pernikahan menurut Agama Katholik dihadapan pemuka Agama Katholik PST. THOMI LEREBULAN, PR pada Gereja Santo Mathias Kabupaten Kepulauan Tanimbar, stasi ST Matias Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tanggal 18 November 2005.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah lahir tiga orang anak yaitu :
 - Anak Pertama, perempuan, Lahir di.: Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 12 September 2005; berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 474.1/263/2011
 - Anak Kedua, perempuan, lahir di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 02 Mei 2007; berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 474.1/263/2011
 - Anak Ketiga, Laki-laki, Lahir di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 07 Januari 2016; berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 8103-LT-2410207-0052
3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai bersama di Rumah orang tua Tergugat bersama dengan ketiga Anak Penggugat dan Tergugat., sampai pada setelah orang Tua Tergugat mewarisi Rumah Tersebut kepada Tergugat dan Penggugat.
4. Bahwa berselang beberapa bulan penikahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak lagi menghargai Janji suci Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Hal mana, sekira bulan Maret tahun 2006., Penggugat dan Tergugat sempat bertengkar oleh karena Penggugat mendapat cerita dari saudara Ipar daripada Tergugat bahwa Kakak ipar dan Ipar (Suami dari saudara Perempuan tergugat) melihat secara langsung Tergugat dengan wanita idaman nama disaat waktu Penggugat dan anaknya yang baru berusia 6 bulan dibawa pergi oleh Tergugat ke rumah milik saudara perempuan Tergugat yang lokasinya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk penggugat dan anaknya menginap semalam sedangkan Tergugat sendirian menginap di Rumah mereka (Penggugat dan Tergugat).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain perselingkuhan yang dilakukan Tergugat menurut Penggugat, Penggugat juga seringkali melarang Tergugat dari kebiasaan berjudi (Kartu/Poker dan Togel) Tergugat yang sangat meresahkan Penggugat, akan tetapi Tergugat sering tidak Mengindahkan Permintaan dari Penggugat sebagai Istrinya.
6. Bahwa pada tanggal 15 bulan September tahun 2022, merupakan puncak dari batas kesabaran dari Penggugat terhadap segala tindakan Tergugat kepada Penggugat, dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. disebabkan Oleh karena Tergugat tidak terima kembali dituduh berselingkuh oleh Penggugat hal mana Teman dari anak Penggugat dan Tergugat a.n. Anak Pertama / anak sulung dari Penggugat dan Tergugat memberi keterangan kepada Penggugat perihal perselingkuhan antara Tergugat dan wanita idaman lain (WIL) dari Tergugat, bahwa beberapa kali teman dari Anak Pertama (anak Penggugat dan tergugat) melihat Tergugat jalan bersama dengan wanita lain (Wil Tergugat) bahkan sempat difoto yang kemudian ditunjukkan kepada Penggugat. Akan tetapi tuduhan Penggugat tersebut di sangkal oleh Tergugat.
7. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut diatas, Penggugat mengalami Trauma dan tidak ingin kembali lagi bertemu Tergugat dan/atau bersama memjalani rumah tangga dengan Tergugat, Tergugat kemudian mengambil sebilah Pisau bermaksud untuk menikam/menusuk Penggugat, akan tetapi saat tersebut dihadap Oleh ANAK PERTAMA (anak sulung Penggugat dan Tergugat), sehingga Pisau tersebut tidak tepat sasaran /pada Penggugat melainkan mengenai pada tembok / dinding rumah, kemudian Pisau yang digunakan Tergugat Tersebut Patah di tangan Tergugat.
8. Bahwa kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, sehingga Penggugat pergi / Keluar dari rumah bersama dengan anak mereka (ANAK PERTAMA) menuju rumah kontrakan Milik saudara kandung Penggugat dan istrinya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kemudian disusul oleh kedua anak Mereka (Anak Kedua dan Anak Ketiga) beberapa hari kemudian.
9. Bahwa semenjak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari Rumah pada tanggal 15 September 2022 tersebut, Penggugat tidak pernah lagi untuk kembali pulang dan/atau hidup bersama-sama dengan Tergugat hingga saat Gugatan ini di buat (-+ 2 Tahun).
10. Bahwa alasan – alasan perceraian sebagaimana yang Penggugat kemukakan diatas, telah memenuhi kualifikasi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan undang – undang no. 1 tahun 1974 Jo undang-undang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no 16 tahun 2019, tentang perkawinan yang bunyinya, salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal lain diluar kemampuannya. Sehingga Penggugat mengajukan perkara ini untuk diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Saumlaki.

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pengugat kemukakan diatas, Penggugat beranggapan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana tujuan dari perkawinan yang dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 Jo undang-undang no 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 tidak lagi dapat terpenuhi., dank arena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus putus karena Perceraian dengan segala konsekwensinya, maka Penggugat mohon dengan kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Kelas II Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebelumnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Luar Biasa Petugas Catatan Sipil, tertanggal 18 November 2005, di Saumlaki sesuai kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED], putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan bahwa ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama
 - a. ANAK PERTAMA, perempuan, Lahir di.: Saumlaki, 12 September 2005, berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: [REDACTED].
 - b. ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Saumlaki, 02 Mei 2007, berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: [REDACTED]
 - c. ANAK KEDUA, Laki-laki, Lahir di Saumlaki, 07 Januari 2016, berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: [REDACTED]Diasuh oleh Penggugat.
4. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk menertbitkan Akta Perceraian sesuai kewenangannya kepada Penggugat dan Tergugat.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Negeri Saumlaki Kelas II berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk HARYA JUANG SIREGAR, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Januari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 30 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak benar bahwa saya sering melakukan kegiatan berjudi, (Kartu/Poker dan Togel) ini tidak benar saya cuman hanya melakukan sebagai bagian dari iseng sekedar mehibur diri saya dan selama saya melakukan kegiatan diatas yang bersangkutan pun tau. (Poin.5)
2. Tidak benar juga yang mana saya dinyatakan selingkuh, karena selama melakukan kegiatan kantor saya selalu didampingi oleh temankantor yang mana kami ditugaskan bersama dalam peroses penagihan pajak retribusi pasar, itu cuman hanya teman kerja yang tidak pernah didapatkan hal-hal yang menunjukkan bahwa saya selingku, malahan hal yang sebaliknya adalah yang bersangkutan suda sama laki pilihan lain. (Poin.6)
3. Tidak benar diman yang bersangkutan mengatakan bahwa saya melakukan penikaman terhadap yang bersangkutan tapi benar saya tidak karena saya masih punya persaan hiba dan kasian terhadap anak saya, yang kalau tidak saya betul betul terjadi siapa yang nanti m,elihat anak anak saya kelak nati. (Poin.7)
4. Tidak benar juga yang disampaikan pengugat terkait hak asuh anak, yang mana saya juga selalu memberikan perhatian, nafka dan kasih saying kepada anak anak saya sehingga saya selalu ada disaat mereka membutuhkan, dan saya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga keberatan jikalau pengugat menyampaikan ke tiga anak diasuh oleh pengugat, saya merasa keberatan karena mereka adalah anak anak nikah, dan saya tidak pernah merencana untuk pisah dari pengugat dan 3 anak ini yang mana saya tidak perna merasa bertsalah atas tindakana yang di laporkan dalam laporan gugatan ini.

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan tidak mengajukan tanggapan/replik;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawaban menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat, oleh karena itu menurut hukum, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA PENGUGAT, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat ingin menceraikan Tergugat dari cerita Penggugat kepada Saksi pada akhir bulan Januari 2025 di pasar;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 karena sama-sama jualan dengan Penggugat di pasar lama;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di rumah milik Tergugat bersama anak-anak mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Anak Pertama, Tika dan Melky;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat sudah tinggal di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan 3 (tiga) anaknya di kos-kosan;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mau menceraikan Tergugat karena sekitar pertengahan tahun 2023 Tergugat menyuruh Penggugat keluar dari rumah namun Penggugat tidak mau keluar dari rumah dan Tergugat mengeluarkan barang-barang Penggugat dari rumah;
- Bahwa setelah keluar dari rumah Penggugat tinggal di belakang SD Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Penggugat tinggal di belakang SD sejak tahun 2024;
- Bahwa saksi pernah pergi ke kos-kosan Penggugat tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tinggal bersama SAKSI KEDUA PENGGUGAT, Tika dan satu perempuan;
- Bahwa yang Saksi tahu tidak ada laki-laki lain yang tinggal bersama-sama dengan Penggugat;

2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan tergugat menikah tanggal 18 November 2005 di Gereja Santo Mathias Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan telah dicatatkan di pencatatan sipil;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal tersebut dari melihat dokumen pernikahan tersebut di rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Saksi sendiri sebagai anak pertama, kemudian Anak Kedua yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan Anak Kedua yang berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Saksi tinggal sejak kecil bersama Penggugat dan Tergugat serta adik – adik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang tetapi masih tinggal serumah, kemudian diawal tahun 2023 Penggugat sudah tinggal kosan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama Saksi sementara adik-adik bersama Tergugat. Kemudian pada tahun 2024 barulah adik-adik Saksi ikut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat pada tahun 2024 bekerja sebagai Honorer di Pemda tapi sekarang sudah tidak kerja lagi;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat sering main judi kartu dan togel serta sering ribut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat diusir oleh Tergugat pada tahun 2023 dimana Saksi melihat langsung oeperistiwa tersebut. Awalnya Penggugat tidak mau keluar tetapi Tergugat mengambil pisau dan memaksa Penggugat untuk keluar saat itu kemudian Penggugat keluar dan tinggal sementara dengan paman Saksi di Sifnana;
- Bahwa Tergugat juga kadang-kadang mengambil uang Penggugat untuk bermain judi, selain itu Tergugat pernah berbohong kepada Penggugat bahwa Tergugat pergi dengan teman-teman laki-laki Tergugat, namun ternyata ada teman perempuan yang ikut saat itu sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehinga saling pukul memukul;
- Bahwa ibu Penggugat pernah berusaha menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat dengan menyuruh Penggugat balik namun Penggugat tidak mau,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga keluarga besar dari Penggugat pada tahun 2023 pernah berusaha menyelesaikan masalah ini;

- Bahwa yang membiayai adik-adik sekolah adalah Penggugat dari saat Penggugat keluar dari rumah;
- Bahwa Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah karena Penggugat tidak mau seranjang dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak mau seranjang dengan Tergugat karena Tergugat mengambil uang Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi uang lagi oleh Tergugat sejak tidak tinggal lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat pernah mengambil uang Penggugat dari celengan sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Penggugat sekarang tinggal di belakang SD sejak tahun 2024;
- Bahwa sebelum tinggal dibelakang SD sempat kos di Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Jalan utama, kemudian pindah ke kos-kosan belakang SD;
- Bahwa selain Saksi ada juga adik – adik yang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa ada laki-laki lain tapi tidak tinggal bersama yaitu TL;
- Bahwa Saksi pernah ke Maluku Utara untuk mengikut Penggugat pada bulan Juli 2024;
- Bahwa Saksi bersama Penggugat sudah kenal Titus Lematang di Maluku Utara;
- Bahwa Saksi dan Penggugat tinggal di Maluku Utara selama 1 (satu) bulan, kemudian Saksi kembali ke Saumlaki bulan Agustus bersama Penggugat;
- Bahwa pada saat itu Tergugat menyusul Saksi dan Penggugat ke Maluku Utara;
- Bahwa pada saat Tergugat ke Maluku Utara, Tergugat melaporkan Penggugat dan TL di Polsek Maluku Utara terkait perselingkuhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kelanjutan masalah antara Penggugat dan Tergugat serta TL di Polsek Maluku Utara tersebut;
- Bahwa setahu saksi, TL bekerja di LWIP Maluku Utara;
- Bahwa Saksi beserta Penggugat pulang sendiri ke Saumlaki pada bulan Agustus;
- Bahwa TL datang ke Saumlaki pada bulan Desember dan tinggal sama-sama dengan Saksi, Penggugat dan adki-adik Saksi di Kos;
- Bahwa saat ini TL sudah tidak tinggal lagi bersama-sama dengan saksi dan Penggugat karena saat ini TL tinggal bersama dengan teman di gerasi di tempat kerja;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal Februari 2025 Tergugat pernah datang ke Kos Penggugat dan menemukan TL disana sehingga terjadi keributan;
- Bahwa pada saat ada Saksi, adik-adik Saksi, TL dan Anak Ketiga;
- Bahwa Saksi mendengar apa yang dikatakan oleh Tergugat karena saat itu Saksi berada di dalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak mau Penggugat dan Tergugat berbaikan lagi karena Saksi melihat sering melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi, Tergugat bermain judi, dan Tergugat mengambil uang Penggugat dan uang Saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku pernikahan gereja Tanggal 18 November 2025. Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No [REDACTED] atas nama Tergugat tanggal 6 Juli 2022. Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, NIK [REDACTED] tanggal 9 Oktober 2024. Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi hasil cetak gambar. Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Laporan polisi/pengaduan atas nama Tergugat Tanggal 6 Februari 2025. Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat kuasa Nomor 03/pdn/K.L/II/2025, tanggal 5 Februari 2025. Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-6;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI TERGUGAT, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu saat ini ada masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2024 dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah sekitar 20 (dua puluh) tahun secara Khatolik di gereja Khatolik Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1998 sejak mereka belum menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah mereka menikah di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tetapi sekarang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sudah tidak tinggal bersama dimana Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Penggugat tinggal kos di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 3 (tiga) orang yang tertua bernama Anak Pertama berumur berusia 20 (dua puluh) tahun, saat ini sudah tamat sekolah. Kemudian Anak Kedua seorang perempuan berusia 17 (tujuh belas) tahun saat ini kelas 3 (tiga) SMA. Sedangkan anak ketiga bernama Anak Ketiga, seorang laki-laki berusia 8 (delapan) tahun yang masih sekolah kelas 3 (tiga) SD;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena masalah apa;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama mereka sering bertengkar, dalam satu tahun ada beberapa kali mereka bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah satu kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat saat mereka bertengkar, waktu itu Tergugat sudah pisah rumah dengan Penggugat. Pada saat itu Penggugat datang kerumah Tergugat dan mereka bertengkar kemudian Saksi menasehati Penggugat dan Tergugat dan mereka berdua berdamai tetapi kemudian Penggugat balik ke tempat kosnya;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal sendiri dirumahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan siapa lagi sekarang Penggugat tinggal selain dengan ketiga anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan disampaikan, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah perceraian;

Menimbang bahwa alasan diajukan gugatan perceraian ini oleh Penggugat yang pada pokoknya "salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal lain diluar kemampuannya” dan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil Penggugat Bahwa dalil posita gugatan tersebut mengandung nilai ketidak benaran;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki sifat kumulatif-alternatif dimana dalam hal terdapat alasan perceraian dapat didasarkan pada salah satu saja alasan atau bahkan beberapa alasan yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa setelah mencermati proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memperoleh 2 (dua) permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah?
2. Apakah salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal lain diluar kemampuannya atau telah terjadi cekcok terus menerus sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali?

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti **T-1** sampai dengan bukti **T-6** dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang diakui di depan hakim, merupakan bukti lengkap (*Vide*: Pasal 311 RBg);

Menimbang bahwa oleh karena terdapat dalil gugatan Penggugat yang dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka sesuai Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk dapat terjadinya perceraian, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Bukti Surat T-1 dan Bukti Surat T-2, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat saling bersesuaian dan selanjutnya tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya. Dengan demikian Penggugat telah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara Agama Katholik dihadapan pemuka Agama Katholik PST. THOMI LEREBULAN, PR pada Santo Gereja Mathias Saumlaki pada Tanggal 18 November 2005 dan dicatatkan pada hari itu juga. Hal mana perkawinan tersebut telah sesuai sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum**;

Menimbang bahwa oleh karena status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah, maka Majelis Hakim akan mencantumkan dalam amar putusan ini apabila alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan diajukannya perceraian yakni apakah salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal lain diluar kemampuannya atau telah terjadi percekocokan yang menjadi alasan gugatan Penggugat sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian atau tidak;

Menimbang bahwa oleh karena alasan perceraian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat fakultatif kumulatif yang artinya baik salah

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu atau beberapa alasan tersebut sekaligus dapat dijadikan alasan seseorang untuk mengajukan gugatan perceraian. Sehingga dengan memperhatikan fakta persidangan, Majelis Hakim akan membuktikan alasan “telah terjadi percekcoan yang menjadi alasan gugatan Penggugat sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian atau tidak”;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat baik berupa alat bukti surat maupun saksi, diketahui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering kali terjadi cekcok atau pertengkaran sebagaimana keterangan SAKSI KEDUA PENGGUGAT dan Saksi SAKSI TERGUGAT serta keterangan SAKSI KEDUA PENGGUGAT dan SAKSI PERTAMA PENGGUGAT bahwa sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang yang mana puncaknya pada tahun 2023, Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumahnya hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama. Majelis Hakim menilai kondisi Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah rumah sejak tahun 2023 tersebut menunjukkan bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktik peradilan adalah sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelpbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas, apabila dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jelas bahwa dalam keadaan demikian, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya akan sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat hanya mengajukan dalil sangkalan terhadap tuduhan Penggugat terkait perbuatan Tergugat perihal perilaku judi dan kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat namun Tergugat tidak menyangkal mengenai cekcok atau pertengkaran yang terjadi terus menerus tersebut, sehingga dengan demikian sangkalan Tergugat tersebut dikesampingkan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian telah terdapat alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-1 yang memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-2 yang memohon agar Majelis Hakim "*Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Luar Biasa Petugas Catatan Sipil, tertanggal 18 November 2005, di Saumlaki sesuai kutipan Akta Perkawinan No. B103-KW-25092017-0021., putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*", akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena pokok permasalahan kedua telah terbukti bahwa terdapat alasan cerai dalam Gugatan Penggugat yaitu Terdapat cekcok terus menerus sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali, Majelis Hakim berpendapat alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian **petitum ke-2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah makna yang terkandung di dalamnya;**

Menimbang bahwa oleh karena permasalahan pokok gugatan *a quo* telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-3 gugatan Penggugat, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim "*Menyatakan bahwa ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA, perempuan, Lahir di: Saumlaki, 12 September 2005, berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: [REDAKSI], ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Saumlaki, 02 Mei 2007, berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: [REDAKSI], ANAK KEDUA, Laki-laki, Lahir di Saumlaki, 07 Januari 2016, berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: [REDAKSI] Diasuh oleh Penggugat*", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T-1 dan T-2 serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama saat ini telah berusia 19 tahun sedangkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"* sehingga jika ketentuan Pasal a quo ditafsirkan secara a contrario maka anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak harus berada di dalam kekuasaan Penggugat dan Tergugat selaku orang tua;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T-1 dan T-2 serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kedua yang saat ini berusia 17 tahun dan Anak Kedua yang saat ini berusia 9 tahun dengan dikaitkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih tergolong anak. Namun demikian Majelis Hakim memandang bahwa kedua anak tersebut perlu di asuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat karena ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa *"Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"* serta dikaitkan dengan asas *the best interest of the child* Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya perceraian, Penggugat dan Tergugat masih harus membiayai kedua anaknya tersebut hingga kedua anak tersebut dapat hidup secara mandiri karena selain menjadi korban dari perceraian kedua orang tuanya, hubungan antara anak dan kedua orang tuanya tidak akan pernah putus oleh apapun. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian terhadap petitum ke-3 tidak dapat untuk dikabulkan dan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-4 gugatan Penggugat, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim *"Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk menertbitkan Akta Perceraian sesuai kewenangannya kepada Penggugat dan Tergugat"*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, meskipun Penggugat tidak memohon agar Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada kantor pencatatan sebagai instansi pelaksana, namun berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka kepada Penggugat dan Tergugat harus segera melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai instansi pelaksana yang mencatat perkawinan Penggugat dan Tergugat setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki atau Pejabat Pengadilan Negeri Saumlaki yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai instansi pelaksana tempat perceraian itu terjadi untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan akta perceraian;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum ke-4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penambahan redaksional;**

Menimbang bahwa dalam petitum ke-5 Penggugat memohon majelis untuk menghukum Tergugat membayar biaya perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg Jo. Pasal 192 ayat (2) Rbg, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, namun dalam sengketa suami-istri dapat diperhitungkan seluruh atau sebagian, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **Petitum ke-5 gugatan Penggugat haruslah ditolak;**

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-3 dan ke-5 gugatan Penggugat ditolak maka **petitum ke-1 Penggugat yang memohonkan agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya haruslah ditolak;**

Menimbang bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka terhadap petitum selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim di atas, karena tidak ada relevansinya terhadap perkara ini, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tegugat yang dilangsungkan secara agama Katholik, di Gereja Santo Mathias Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pada tanggal 18 November 2005 yang dicatatkan pada hari itu juga adalah sah;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki atau Penjabat Pengadilan Negeri Saumlaki yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp399.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025 oleh kami AHMAD MAULANA IKBAL, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. ERIC ILHAM AULIA AKBAR, S.H, dan ARI WIBOWO, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERIEC H. TAHALELE, A. Md., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H

Ahmad Maulana Ikbal, S.H.

Ari Wibowo, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Eriec H. Tahalele, A. Md., S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Pendaftaran ..	:	Rp	30.000,00	
2. ATK	:	Rp	125.000,00	
3. Panggilan	:	Rp.	14.000,00	
4. PNBPN	:	Rp	10.000,00	
5.....S				Rp 200.000,00
umpah				
6. Meterai	:	Rp	10.000,00	
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00	
		Rp.	399.000,00	
Jumlah :				(tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)